



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦼꦩꦸꦢꦂꦤ꧀ꦢꦤꦺꦭꦲꦫꦒ

Jalan Kolonel Sugiyono 35 Wonosari 55812 Telepon : (0274) 2910054
Laman : dispورا@gunungkidulkab.go.id - Posel: <http://dispورا.gunungkidul.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 88 /KPTS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JURI LOMBA BARIS BERBARIS (LBB)
TINGKAT PELAJAR SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk rasa patriotisme bela bangsa dan negara dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan sikap Kepemimpinan, Kedisiplinan dan Rasa Tanggungjawab serta mampu menunjukkan kualitas sebagai insan terpilih, ber-etika dan berbudi pekerti luhur bagi generasi muda.
- c. bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 97 Tahun 2025 .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Dewan Juri Lomba Baris-Berbaris Tingkat Pelajar SD/MI, SMP/MTs.,SMA/SMK/MA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Dewan Juri Lomba Baris Berbaris (LBB) Tingkat Pelajar SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Dewan Juri Lomba Baris-Berbaris Tingkat Pelajar SD/MI, SMP/MTs.,SMA/SMK/MA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Melaksanakan penilaian Lomba Baris-Berbaris Tingkat Pelajar SD/MI, SMP/MTs.,SMA/SMK/MA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 14 Oktober 2025

KEPALA,



SUPRIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

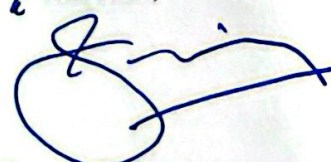
LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 88 / KPTS/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN JURI
 LOMBA BARIS BERBARIS (LBB) TINGKAT
 PELAJAR SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	UNSUR	KET.
1	WARSUN ABADI	Komando Distrik Militer 0730	
2	BANI TURAHNO	Komando Distrik Militer 0730	
3	PURWANTO	Komando Distrik Militer 0730	
4	HARIYANTO	Komando Distrik Militer 0730	
5	WASKUADI	Komando Distrik Militer 0730	
6	RAHMAD TAUKHID	Komando Distrik Militer 0730	
7	RACHMAD BUDIYANTO	Komando Distrik Militer 0730	
8	DITO JUNIYANTORO, A.MD.KEP.	Komando Distrik Militer 0730	
9	RAFIF PUTRA DEWA	Kepolisian Resor Gunungkidul	
10	BONA SETIAJI	Kepolisian Resor Gunungkidul	
11	MUH UMAR MAHMUDI, S.H	Kepolisian Resor Gunungkidul	
12	TRI PRASETYO, S.H.	Kepolisian Resor Gunungkidul	
13	TAUFIK ALI SHOBIRIN	Kepolisian Resor Gunungkidul	
14	TAOFIK OKTAVIAN, S.H.	Kepolisian Resor Gunungkidul	
15	LAGUNG PRASETYA NUGRAHA,S.H.	Kepolisian Resor Gunungkidul	
16	IBNU AZIZ JULIANTO	Kepolisian Resor Gunungkidul	
17	ARIF YAHYA	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul	
18	CHUNDORI	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul	
19	AGUS PRIYONO	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul	
20	PURNOMO SUMARDAMTO	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul	
21	HERI NUR ROHMAT	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gunungkidul	

Ditetapkan di Wonosari
 pada tanggal 14 Oktober 2025

KEPALA,



SUPRIYANTO